



**P U T U S A N**  
**No. 16 K/Pdt.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perdata Khusus (Pailit) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. TRIJASA CITRA MANDIRI**, berkedudukan di Jalan Taruna Negara No. 16 Rt. 003, Rw. 06.B, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
2. **PT. AMANAH LINTAS BUANA KARGOTAMA**, berkedudukan di Jalan Layur Selatan No. 5 Rt. 007/Rw. 006, Kelurahan Pulogadung, Jakarta Timur 13220, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agung Mattauch, SH. Advokat dari Kantor Advokat Matt, Evert & Partners Law Office, berkantor di Citylofts Sudirman, 17<sup>th</sup> Suite 1711, Jalan KH. Mas Mansyur No. 121 Jakarta 10220;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon Pailit;

m e l a w a n

**PT. SIKO NAKAMURA DWI KARYA**, berkedudukan di Kawasan Industri Pancatma Blok E-57 Cikande, Serang, Banten;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Termohon Pailit adalah Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 2010, No. 62, sesuai dengan Keputusan Menteri

Hal. 1 dari 18 hal.Put.No. 16 K/Pdt.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM Republik Indonesia No.: AHU-33894.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, No. 2, tanggal 14 Januari 2009. (vide **Bukti P-1**);

2. Bahwa Pemohon Pailit I adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang dan jasa, yang telah mengikatkan diri dengan Termohon Pailit berdasarkan kontrak atas pekerjaan proyek 25 ton ladle furnace untuk PT. Antam Pomalaa, Sulawesi Tenggara, yang saat ini belum mendapatkan pembayaran penuh dari Termohon Pailit;
3. Bahwa Pemohon Pailit II adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa pengurusan transportasi (JPT) yang memberikan pelayanan jasa pengiriman guna memenuhi pesanan/kebutuhan produksi dari Termohon Pailit yang saat ini belum mendapatkan pembayaran penuh dari Termohon Pailit;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, cukuplah untuk menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *aquo*;

Adapun alasan-alasan hukum Permohonan Pernyataan Pailit untuk memenuhi Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai "**UU Kepailitan**") yang diajukan oleh Pemohon Pailit adalah sebagai berikut :

## A. TENTANG ADANYA UTANG

### Utang Kepada Pemohon Pailit I

5. Bahwa Pemohon Pailit I adalah Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 27, tanggal 28 Januari 2008, dibuat dihadapan Ny. Sermida Silaban, S.H., Notaris di Kota Bekasi, dimana perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 1, tanggal 1 Juli 2011, dibuat dihadapan Ny. Sermida Silaban, S.H., Notaris di Kota Bekasi serta telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana terbukti dari Surat No. : AHU-AH.01.10-23198, tanggal 21 Juli 2011, dan telah memiliki perijinan usaha berupa Surat Keterangan Terdaftar No.: PEM-0000504ER/WPJ.22/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.0103/2008, tanggal 8 Februari 2008, NPWP : 21.025.187.2-407.000, tanggal 8 Februari 2008, Tanda Daftar Perusahaan No. 102615105191, tanggal 3 April 2008, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.: PEM-0143/WPJ.22/KP.0103/2008, tanggal 19 Mei 2008, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.: 510/520-BPPT/PB/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011 (vide **Bukti P-2**), yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang dan jasa yang telah menjalin hubungan bisnis dengan Termohon Pailit;

6. Bahwa Termohon Pailit telah mendapatkan kontrak untuk pekerjaan proyek 25 ton ladle furnace dari PT. Antam Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Dimana Termohon Pailit kemudian menunjuk Pemohon Pailit I sebagai sub-kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan civil dan modifikasi building pada proyek 25 ton ladle furnace untuk PT. Antam Pomalaa, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Kontrak Pekerjaan Civil dan Modifikasi Building Pada Proyek 25 Ton Ladle Furnace For PT. Antam Pomalaa, Sulawesi Tenggara (PO NO.: 418/SN-PO/Srv/X/2011), tertanggal 5 Oktober 2011. (vide **Bukti P-3**);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Kontrak Pekerjaan Civil dan Modifikasi Building Pada Proyek 25 Ton Ladle Furnace For PT. Antam Pomalaa, Sulawesi Tenggara (PO NO.: 418/SN-PO/Srv/X/2011), tertanggal 5 Oktober 2011, disebutkan bahwa : (kutipan);

**"Pasal 7"**

*Harga Kontrak adalah fixed unit prices Rp 3.850.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10 % dengan Rincian Harga pada Lampiran-1";*

8. Bahwa berdasarkan Surat Ref. No. 013/LFP-ST/TCM/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, Termohon Pailit telah memutuskan secara sepihak Kontrak Pekerjaan Civil dan Modifikasi Building Pada Proyek 25 Ton Ladle Furnace For PT. Antam Pomalaa, Sulawesi Tenggara (PO NO.: 418/SN-PO/Srv/X/2011), tertanggal 5 Oktober 2011 yang dikerjakan oleh Pemohon Pailit I (vide **Bukti P-4**). Dimana seharusnya berdasarkan Pasal 4 Kontrak Pekerjaan Civil dan Modifikasi Building Pada Proyek 25 Ton Ladle Furnace For PT. Antam Pomalaa, Sulawesi Tenggara (PO NO.: 418/SN-PO/Srv/X/2011),

Hal. 3 dari 18 hal.Put.No. 16 K/Pdt.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Oktober 2011, kontrak berlaku sampai dengan pekerjaan selesai dilakukan oleh Pemohon Pailit I. (kutipan);

## **"Pasal 4"**

Kontrak berlaku sejak dikeluarkannya Letter of Purchase Order tanggal 3 Oktober 2011, No PO : 418/SN-PO/Srv/X/2011, sampai dengan selesai Pekerjaan atau sampai dengan KONTRAKTOR dan SUB-KONTRAKTOR menandatangani Berita Acara Penyerahan Kedua (Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Terakhir);

sehingga dengan adanya Surat Ref. No. 013/LFP-ST/TCM/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, maka Termohon Pailit mempunyai kewajiban untuk segera membayar jasa pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pemohon Pailit I;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara, tertanggal 20 April 2012, pekerjaan civil dan modifikasi building pada proyek 25 ton ladle furnace untuk PT. Antam Pomalaa, Sulawesi Tenggara yang telah dikerjakan oleh Pemohon Pailit I telah mencapai 77,09 % dan telah diterima oleh Termohon Pailit pertanggal 16 April 2012 (vide **Bukti P-5**). Sehingga dengan demikian nilai kontrak (piutang) yang sudah dikerjakan oleh Pemohon Pailit I dan merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon Pailit adalah sebesar :

77,09 % x Rp 3.850.000.000,- = **Rp 2.967.965.000,-**

**(dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);**

10. Bahwa sebelumnya Termohon Pailit telah melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit I, dengan rincian :

NO.	TANGGAL PEMBAYARAN	BESAR PEMBAYARAN
1	Oktober 2011	Rp 385.000.000,-
2	November 2011	Rp 308.132.055,-
3	Desember 2011	Rp 222.705.945,-
4	Januari 2012	Rp 437.629.500,-
<b>Total</b>		<b>Rp 1.353.467.500,-</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian, nilai tagihan utang yang masih belum dibayarkan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I berdasarkan Kontrak Pekerjaan Civil dan Modifikasi Building Pada Proyek 25 Ton Ladle Furnace For PT. Antam Pomalaa, Sulawesi Tenggara (PO NO.: 418/SN-PO/Srv/X/2011), tertanggal 5 Oktober 2011, adalah sebesar :

Rp 2.967.965.000,- – Rp 1.353.467.500,- = **Rp 1.614.497.500,-**

*(satu milyar enam ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);*

12. Bahwa selain itu, Termohon Pailit juga menugaskan pekerjaan tambahan kepada Pemohon Pailit I dengan nilai tagihan sebesar Rp 926.407.096,- *(sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah)*, dengan rincian sebagai berikut : (vide **Bukti P-6**);

NO.	DATA PEKERJAAN TAMBAHAN	BESAR TAGIHAN
1	29 November 2011	Rp 65.875.805,-
2	28 Desember 2011	Rp 223.300.000,-
3	29 Januari 2012	Rp 200.539.160,-
4	29 Februari 2012	Rp 92.231.075,-
5	28 Maret 2012	Rp 186.201.946,-
6	16 April 2012	Rp 158.259.330,-
<b>Total</b>		<b>Rp 926.407.096,-</b>

13. Bahwa sebelumnya Termohon Pailit telah melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit I untuk biaya pekerjaan tambahan tersebut, dengan rincian :

NO.	TANGGAL PEMBAYARAN	BESAR PEMBAYARAN
1	Januari 2012	Rp 59.288.255,-
2	Februari 2012	Rp 200.970.000,-
<b>Total</b>		<b>Rp 260.258.225,-</b>

14. Bahwa dengan demikian, nilai tagihan utang yang masih belum dibayarkan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I untuk pekerjaan tambahan, adalah sebesar :

Hal. 5 dari 18 hal.Put.No. 16 K/Pdt.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 926.407.096,- – Rp 260.258.225,- = **Rp 666.148.871,-**

*(enam ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah);*

15. Bahwa Termohon Pailit telah melakukan pembayaran langsung kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp 610.148.697,- (*enam ratus sepuluh juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*);

16. Bahwa Pemohon Pailit I telah melakukan somasi kepada Termohon Pailit melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat tertanggal 20 Juli 2012, namun sampai dengan permohonan pernyataan pailit ini diajukan, Termohon Pailit belum membayar sisa utang atas jasa pekerjaan civil dan modifikasi building pada proyek 25 ton ladle furnace untuk PT. Antam Pomalaa, Sulawesi Tenggara serta biaya pekerjaan tambahan kepada Pemohon Pailit I. (vide **Bukti P-7**);

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka telah dapat dibuktikan bahwa Termohon Pailit memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit I sebesar :

(Rp 1.614.497.500,- + Rp 666.148.871,-) – Rp 610.148.697,- =  
**Rp 1.670.497.674,-**

*(satu milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);*

## Utang Kepada Pemohon Pailit II

18. Bahwa Pemohon Pailit II adalah Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar Terakhir sesuai dengan Akta No. 34, tanggal 8 April 2009, dibuat dihadapan Ingrid Lannywaty, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.: AHU-27206.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 19 Juni 2009 dan telah memiliki perijinan usaha berupa Surat Keterangan Terdaftar No.: PEM-242/WPJ.04/KP.0303/2003, tanggal 21 April 2003, NPWP : 02.245.499.5-003.000, tanggal 21 April 2003, Surat Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi No.: 144/SIUPJPT/DISHUB/VI/2003, tanggal 16 Juni 2003, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.: PEM-09018/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPJ.20/KP.0303/2009, tanggal 12 Desember 2009, Tanda Daftar Perusahaan No. 09.04.1.63.22988, tanggal 26 Maret 2012 (vide **Bukti P-8**), yang bergerak dalam bidang usaha jasa pengurusan transportasi (JPT) yang telah menjalin hubungan bisnis dengan Termohon Pailit;

19. Bahwa Pemohon Pailit II telah memberikan jasa pelayanan pengiriman barang kepada Termohon Pailit, namun sampai dengan Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan, Termohon Pailit belum membayar lunas imbalan jasa pengiriman barang kepada Pemohon Pailit II senilai Rp 556.291.120,- (*lima ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah*) berdasarkan Invoice No. 08684, tertanggal 10 Januari 2012. (vide **Bukti P-9**);

20. Bahwa Pemohon Pailit II telah melakukan somasi kepada Termohon Pailit melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat tertanggal 4 Oktober 2012 (vide **Bukti P-10**). Dimana kemudian pada tanggal 26 September 2012 Termohon Pailit hanya membayarkan kepada Pemohon Pailit II utangnya sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) (vide **Bukti P-11**);

21. Bahwa pembayaran sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) atau ( $\pm$ ) 10 % dari nilai tagihan milik Pemohon Pailit II yang dilakukan oleh Termohon Pailit tanpa ada penjelasannya, telah menunjukkan itikad tidak baik dari Termohon Pailit yang secara sepihak tidak mau memenuhi kewajibannya;

22. Bahwa dengan demikian, nilai tagihan utang yang masih belum dibayarkan oleh Termohon Pailit dan telah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit II adalah sebesar : Rp 556.291.120,- – Rp 50.000.000,- = **Rp 506.291.120,-** (*lima ratus juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah*);

## B. TENTANG UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

23. Bahwa Para Pemohon Pailit telah melakukan penagihan kepada Termohon Pailit, namun sampai dengan Permohonan Pernyataan Pailit ini diajukan Termohon Pailit tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh utang-utangnya kepada Para Pemohon Pailit, dimana hal ini menunjukan bahwa

Hal. 7 dari 18 hal.Put.No. 16 K/Pdt.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pailit dalam keadaan tidak mampu lagi (*insolvent*) untuk membayar kewajibannya kepada Para Pemohon Pailit;

24. Bahwa Termohon Pailit masih memiliki utang tersisa yang telah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp 1.670.497.674,- (*satu milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah*);

25. Bahwa Termohon Pailit masih memiliki utang tersisa yang telah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp 506.291.120,- (*lima ratus juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah*);

26. Bahwa dengan demikian, Termohon Pailit secara nyata dan tidak dapat dibantah lagi telah memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 2.176.788.794,- (*dua milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*);

## **C. TAGIHAN PEMOHON PAILIT TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI DASAR UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT KARENA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004**

27. Bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan secara tegas mengatur syarat limitatif mengenai pernyataan pailit, yaitu "*Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan,...*";

28. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan uraian yang telah dijelaskan oleh Pemohon Pailit dalam perkara *aquo*, maka Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit telah memenuhi syarat sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan permohonan tersebut;

29. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 15 Ayat (1) dan (3) UU Kepailitan, wajib diangkat Kurator dan Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga, maka dengan demikian Pemohon Pailit memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menunjuk Hakim Pengawas yang berasal dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menunjuk dan mengangkat **Ramos Lecopnata Pardede, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan No. AHU.AH.04.03-09 yang beralamat di Kampung Irian I No. 32, RT/RW 009/006, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dan **Pangeran Andrew Hutapea, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan No. AHU.AH.04.03-24 yang beralamat di Jl. Haji Buang No. 31, RT/RW 004/007, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagai Kurator Termohon Pailit, atau sebagai Pengurus apabila Termohon Pailit mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) sesuai dengan Ketentuan Pasal 225 Ayat (2) UU Kepailitan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Niaga sependapat dengan Para Pemohon Pailit dan karenanya berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit dari Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit, PT. SIKO NAKAMURA DWI KARYA, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri Pancatama Blok E-57, Cikande, Serang, Banten 42186, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menunjuk dan Mengangkat **Ramos Lecopnata Pardede, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan No. AHU.AH.04.03-09 yang beralamat di Kampung Irian I No. 32, RT/RW 009/006, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dan **Pangeran Andrew Hutapea, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan No. AHU.AH.04.03-24 yang beralamat di Jl. Haji Buang No. 31, RT/RW 004/007, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagai Kurator Termohon Pailit, atau sebagai Pengurus

Hal. 9 dari 18 hal.Put.No. 16 K/Pdt.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Termohon Pailit mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU);

5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 65/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pailit Pemohon Pailit I dan Pemohon pailit II;
2. Menghukum Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya para Pemohon Pailit pada tanggal 10 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 71/Kas/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst. Jo. No. 65/Pailit/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Pailit yang pada tanggal 19 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Desember 2012;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

## **JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENAFSIRKAN ADANYA UTANG TERMOHON KASASI (DAHULU TERMOHON PAILIT) KEPADA PEMOHON KASASI I DAN PEMOHON KASASI II;**

1. Bahwa Juxdex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35 paragraf 3 sampai dengan paragraf 7 disebutkan bahwa : (kutipan)

"Menimbang, bahwa Termohon Pailit mendapatkan kontrak untuk melakukan pekerjaan MOP FeNi 1 Project IV-25 Ton Ladle Furnace at ANTAM POMALAA Feni dari PT. Jurong Engenereing Lestari (PT, JEL) vide Bukti TP-2;

Menimbang, bahwa Dan Termohon Pailit tidak mengajui memiliki utang kepada Pemohon akan tetapi Termohon pailit masih mempunyai klaim kepada Pemohon pailit I sebesar US\$ 502.000 akibat pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit I yang dikerjakan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak sesuai pekerjaan dalam kontrak (bukti TP-5, TP-6, TP-7, TP-36A, TP-36B dan TP-36C;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TP-33A, TP-33B, TP-34A, TP-34B, TP-35A dan TP-35B dalam bukti yang diajukan oleh Termohon Pailit dapatlah membuktikan bahwa ada komplain dari pemilik proyek kepada Termohon Pailit;

Menimbang, bahwa pemutusan kontrak secara sepihak yang diakui pula oleh Pemohon Pailit yang dilakukan oleh termohon pailit didasarkan dikarenakan kelalaian Pemohon Pailit I dalam mengerjakan proyek tersebut telah terbukti sebagaimana dalam bukti TP-8 dan TP-30;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TP-2, TP-5, TP-6, TP-7, TP-36A, TP-36B dan TP-36C, TP-33A, TP-33B, TP-34A, TP-34B, TP-35A dan TP-35B jelas bahwa klaim yang diajukan akibat keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon pailit I adalah berdasarkan hukum dan dapat diterima;

2. Bahwa berdasarkan Surat Ref. No. 013/LFP-ST/TCM/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, Termohon Kasasi telah memutuskan secara sepihak Kontrak

Hal. 11 dari 18 hal.Put.No. 16 K/Pdt.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Civil dan Modifikasi Building Pada Proyek 25 Ton Ladle Furnace For PT. Antam Pomalaa, Sulawesi Tenggara (PO NO.: 418/SN-PO/Srv/X/2011), tertanggal 5 Oktober 2011 yang dikerjakan oleh Pemohon Kasasi I (vide Bukti P-4);

3. Bahwa konsekuensi hukum dengan adanya Surat Ref. No. 013/LFP-ST/TCM/IV/2012, tertanggal 13 April 2012, maka Termohon Kasasi mempunyai kewajiban untuk segera membayar jasa pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi I. Atau dengan kata lain Termohon Pailit memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Kasasi I;

4. Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara, tertanggal 20 April 2012, pekerjaan civil dan modifikasi building pada proyek 25 ton ladle furnace untuk PT. Antam Pomalaa, Sulawesi Tenggara yang telah dikerjakan oleh Pemohon Kasasi I telah mencapai 77,09 % dan telah diterima oleh Termohon Kasasi pertanggal 16 April 2012 (vide Bukti P-5). Sehingga dengan demikian nilai kontrak (piutang) yang sudah dikerjakan oleh Pemohon Kasasi I adalah merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi adalah sebesar:

$$77,09 \% \times \text{Rp } 3.850.000.000,- = \text{Rp } 2.967.965.000,-$$

(dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa terdapat pengakuan dari Termohon Kasasi (vide Angka 13 Halaman 5 dari Surat Jawaban Termohon Pailit), yang walaupun pengakuan Termohon Pailit tersebut hanya mengakui pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Pemohon Pailit I hanya sebesar 74 %, namun pengakuan tersebut tidak menghilangkan kebenaran bahwa Pemohon Kasasi I sudah melakukan pekerjaan kepada Termohon Pailit, dimana Termohon Pailit wajib untuk membayar prestasi tersebut sebagai utang yang harus dibayar dan sudah jatuh tempo;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Judex Facti telah keliru dalam menafsirkan adanya utang Termohon Kasasi (dahulu Termohon Pailit) kepada Pemohon Kasasi I. Bahwa bahwa PT. Jurong Engenereing Lestari tidak mempunyai legal standing untuk meminta kepada Termohon Pailit untuk melakukan pemutusan kontrak kerja dengan Pemohon Pailit I. Karena sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Pekerjaan Civil dan Modifikasi Building Pada Proyek 25 Ton Ladle Furnace For PT. Antam Pomalaa, Sulawesi Tenggara (PO No.: 418/SN-PO/Srv/x/2011), tertanggal 5 Oktober 2011, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Lagi pula sejak mulai adanya kontrak antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit I, PT. Jurong Engenereing Lestari bukan merupakan pihak yang terdapat di kontrak ataupun tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PT. Jurong Engenereing Lestari. (in casu Pasal 20 Kontrak Pekerjaan Civil dan Modifikasi Building Pad a Proyek 25 Ton Ladle Furnace For PT. Antam Pomalaa, Sulawesi Tenggara (PO No.: 418/SN-PO/Srv/X/2011), tertanggal 5 Oktober 2011);

7. Mohon Perhatian Majelis Agung Yang Terhormat, bahwa berdasarkan Lampiran III dari Kontrak mengenai Jadwal Pekerjaan, telah terbukti dan tidak dapat dibantah lagi bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Pailit I sebesar 77,09 % (telah melebihi 50 % pekerjaan) (vide Bukti P-5) dapat dilakukan hanya dalam waktu priode pertengahan kuartal ke II (dilaksanakan dalam waktu kurang dari 6 bulan dari jangka waktu 12 bulan sesuai yang direncanakan di dalam Lampiran II dari Kontrak). Atau dengan kata lain jauh melebihi rencana yang sudah ditentukan di dalam kontrak itu sendiri, yaitu pekerjaan diselesaikan sampai dengan masa waktu priode kuartal ke IV. Sehingga dengan demikian dalil dari Termohon Pailit di dalam surat jawabannya, yang menyatakan Pemohon Pailit I sering terlambat dari waktu yang telah ditentukan di dalam kontrak adalah merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ada;

8. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35 paragraf 8 disebutkan bahwa : (kutipan)

"Menimbang, bahwa namun demikian untuk membuktikan bahwa Pemohon pailit I sebagai kreditor Termohon pailit haruslah melalui proses pemeriksaan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri karena telah terjadi perselisihan antara kedudukan utang yang harus mendapatkan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;"

9. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 438 K/PDT.SUS/2010, pada tanggal 3 Juni

Hal. 13 dari 18 hal.Put.No. 16 K/Pdt.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Perkara Pailit antara PT. Suleco Boulevard Indah melawan PT. Bank OCBC NISP (d/h. PT. Bank NISP, TBK), bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 438 K/PDT.SUS/2010, pada tanggal 3 Juni 2010, telah menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar No. 01/PAILIT/2010/PN.NIAGA.MKS, pada tanggal 19 Maret 2010, yang amar putusannya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit PT. Suleco Boulevard Indah, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Manado, beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 118, Manado, Sulawesi Utara, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Sdr. Mas'ud, S.H., sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - Syarial Ridho, S.H., M.H., yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C.HT.05.15-130, berkantor di Kantor Hukum Syarial Ridho & Rekan, yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 35 Rempoa, Ciputat Tangerang; dan
  - Muhammad Ismak, S.H., yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C. HT. 05. 15-89, berkantor di Jalan Tebet Dalam 2C No. 17, Jakarta Pusat;

Masing-masing sebagai Kurator Termohon Pailit;

5. Menetapkan bahwa imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Membebaskan Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.511.000,- (tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa dalam pertimbangan Judex Faxti pada halaman 52 yang pada intinya menyatakan bahwa "meskipun jumlah utang masih terdapat perbedaan akan tetapi berdasarkan Bukti T-1 dapat dibuktikan secara sederhana karena mengenai jumlah utang dapat diverifikasi dalam proses kepailitan nantinya".

10. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 438 K/PDT.SUS/2010, pada tanggal 3 Juni 2010, maka telah jelas bahwa Judex Facti telah keliru dalam menafsirkan perkara aquo tidak sederhana dan harus diperiksa di pengadilan negeri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36 paragraf 1 sampai dengan 2 disebutkan bahwa : (kutipan)

"Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Pailit II bahwa Termohon pailit mempunyai utang kepada Pemohon pailit II (vide bukti P-9 dan P-11) telah dibantah oleh Termohon Pailit;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit telah melakukan pembayaran Utang kepada Pemohon Pailit berdasarkan bukti TP-22, TP-23, TP-24, TP-25, TP-26, TP-27, TP-28;"

12. Bahwa Sudah Terbukti Secara Hukum, Termohon Pailit dengan itikad buruk telah melakukan pembayaran tanpa ada penjelasan kepada Pemohon Pailit II pada tanggal 7 November 2012 dan tanggal 12 November 2012. Dimana pembayaran tersebut dilakukan setelah tanggal Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh Para Pemohon Pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (vide Permohonan Pernyataan Pailit diajukan pada tanggal 30 Oktober 2012);

13. Bahwa seharusnya Termohon Pailit harus membayar penuh baik kepada Pemohon Pailit I maupun Pemohon Pailit II. Bahwa pembayaran tidak penuh yang dilakukan Termohon Pailit terlebih hanya membayar tagihan yang kecil milik Pemohon Pailit II telah menunjukkan itikad buruk Termohon Pailit untuk mencegah syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan secara tegas mengatur syarat limitatif mengenai

pernyataan pailit, yaitu "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan...";

14. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 428 K/PDT.SUS/2010, pada tanggal 17 Juni 2010, Perkara Pailit antara PT. Hendratna Plywood melawan PT. Ocean Global Shipping dan PT. Samudra Naga Global, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 428 K/PDT.SUS/2010, pada tanggal 17 Juni 2010 telah menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, pada tanggal 7 April

2010. Dimana dalam pertimbangan Judex Factie, Majelis Hakim

Hal. 15 dari 18 hal.Put.No. 16 K/Pdt.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap "bahwa pembayaran utang yang dilakukan oleh Termohon kepada hanya 1 (satu) kreditor saja dari 2 (dua) yang ditagihkan jauh lebih kecil pada tanggal saat proses persidangan pertama pemeriksaan kepailitan bukan merupakan perbuatan itikad baik dari seorang Debitor kepada Kreditor melainkan perbuatan Termohon tersebut dipandang sebagai

upaya penghindaran persyaratan pernyataan pailit yang dilakukan oleh kedua Kreditor sehingga Termohon tidak perlu dilindungi...."

Dimana kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 428 K/PDT.SUS/2010, pada tanggal 17 Juni 2010 tersebut, telah dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara No. 70/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST., pada tanggal 1 Desember 2010, Perkara Pailit antara PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., melawan Sdr. Rustandi Jusuf, Sdr. Tonnie Jusuf, Sdr. Sunta Yusuf, Sdr. Eddie Jusuf. (Kutipan "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim menganggap bahwa pembayaran utang yang dilakukan oleh para Termohon kepada kreditor yang tagihannya jauh lebih kecil pada tanggal saat proses persidangan pemeriksaan Kepailitan bukan merupakan perbuatan itikad baik dari seorang Debitor kepada kreditor melainkan perbuatan para Termohon tersebut dipandang sebagai upaya penghindaran persyaratan pernyataan pailit (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 428 K/PDT.SUS/2010 tanggal 17 Juni 2010 Jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 16/PAILIT/2010/PN. NIAGA. JKT. PST. , tanggal 7 April 2010 dalam perkara pailit antara PT. Ocean Global Shipping dan PT. Samudra Naga Global melawan PT. Hendratna Plywood)".

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas bahwa Judex Facti tidak cermat dalam memberikan pertimbangannya dengan tidak memasukkan didalam pertimbangannya kaidah kaidah hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 428 K/PDT.SUS/2010, pada tanggal 17 Juni 2010 sebagai suatu bantahan terhadap telah dilakukannya pembayaran kepada Pemohon Kasasi II oleh Termohon Kasasi yang dengan suatu itikad buruk pada saat perkara aquo disidangkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam persidangan, Termohon Kasasi telah mengajukan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, No. 064/PPh.23/06/2012, tanggal 4 Juni 2012 (Vide Buldi TP-19), Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa bukti yang diajukan Termohon Kasasi tersebut tidak disertai dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sehingga Bukti aquo menjadi bukti sepihak karena belum adanya tanda bukti penyerahan Surat Setoran Pajak dari Kantor Pajak .. Bahwa terungkap di dalam persidangan perkara aquo, ternyata dokumen asli terhadap Bukti TP-19 masih dipegang oleh Termohon Pailit;
17. Bahwa konsekuensi hukum belum diserahkannya dokumen asli terhadap Bukti TP-19 oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi II adalah Termohon Kasasi masih memiliki utang sebesar Rp 2.763.040,- (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat puluh rupiah) kepada Termohon Kasasi II, karena pembayaran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah ilegal (tidak sesuai dengan hukum);
18. Bahwa dalam persidangan, Termohon Kasasi telah mengajukan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, No. 092/PPh.23/08/2012 (Vide Bukti TP-20), Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa bukti yang diajukan Termohon Kasasi tersebut juga tidak disertai dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sehingga Bukti aquo menjadi bukti sepihak karena belum adanya tanda bukti penyerahan Surat Setoran Pajak dari Kantor Pajak. Bahwa terungkap di dalam persidangan perkara aqua, ternyata dokumen asli terhadap Bukti TP-20 masih dipegang oleh Termohon Kasasi;
19. Bahwa konsekuensi hukum belum diserahkannya dokumen asli terhadap Bukti TP-20 oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi II adalah Termohon Pailit masih memiliki utang sebesar Rp 3.070.480,- (tiga juta tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) kepada Termohon Pailit II, karena pembayaran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah ilegal (tidak sesuai dengan hukum);
20. Bahwa dalam persidangan, Termohon Kasasi telah mengajukan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, No. 0117/PPh.23/11/2012 (Vide Bukti TP-21), Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa bukti yang diajukan Termohon Kasasi tersebut juga tidak disertai dengan Surat

Hal. 17 dari 18 hal.Put.No. 16 K/Pdt.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Pajak (SSP) sehingga Bukti aquo menjadi bukti sepihak karena belum adanya tanda bukti penyerahan Surat Setoran Pajak dari Kantor Pajak. Bahwa terungkap di dalam persidangan perkara aquo, ternyata dokumen asli terhadap Bukti TP-21 masih dipegang oleh Termohon Kasasi;

21. Bahwa konsekuensi hukum belum diserahkannya dokumen asli terhadap Bukti TP-21 oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi II adalah Termohon Kasasi masih memiliki utang sebesar Rp 14.449.120,- (empat be/as juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) kepada Termohon Kasasi II, karena pembayaran PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah ilegal (tidak sesuai dengan hukum).

Bahwa dengan demikian sudah terbukti secara hukum berdasarkan Bukti TP-19, Bukti TP-20, dan Bukti TP-21, bahwa Termohon Kasasi masih memiliki utang kepada Pemohon Kasasi II sebesar Rp 2.763.040,- + Rp 3.070.480,- + Rp 14.449.120,- = Rp 20.282.640,- (dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak dikabulkannya permohonan pailit oleh Judex Facti telah sesuai hukum, karena memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004;

Bahwa belum dapat dibuktikan adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat diatagih karena Termohon pailit membantah bahwa utang belum jelas sebab yang wanprestasi adalah Pemohon Pailit terlebih dahulu disebabkan melanggar perjanjian sebagaimana disepakati dalam kontrak, yaitu mengenai jangka waktu penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu (molor), demikian juga mengenai hasil pekerjaan tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Termohon Pailit karena hasilnya tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **PT. TRIJASA CITRA MANDIRI dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **PT. TRIJASA CITRA MANDIRI**, 2. **PT. AMANAH LINTAS BUANA KARGOTAMA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi /Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 16 April 2013** oleh **Dr. H. Mochamad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.,** dan **Soltoni Mohdally, SH.,MH..** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 19 dari 18 hal.Put.No. 16 K/Pdt.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ I Made Tara, SH

ttd./ Soltoni Mohdally, SH.,MH

K e t u a :

ttd./ Dr. H. Mochamad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya:

- |                 |      |          |                                    |
|-----------------|------|----------|------------------------------------|
| 1. Meterai      | : Rp | 6.000,00 | ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH. |
| 2. Redaksi      | : Rp | 5.000,00 |                                    |
| 3. Administrasi |      |          |                                    |

Kasasi : Rp 4.989.000,00 +

Jumlah : Rp 5.000.000,00

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 122 002